PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6958.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Gading Dampar Kencana
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Kesunean No.66,. Desa/ Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
	Alamat Pabrik	:	Jl. Proklamasi No.17 Desa/ Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-164
	- Masa Berlaku	:	17 Desember 2019 – 16 Desember 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	01 – 03 November 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT GADING DAMPAR KENCANA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 November 2023

No. : 6957.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Gading Dampar Kencana**

Kepada Yth.
PT Gading Dampar Kencana
Attn. Ibu Nurhadiyanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-164
Masa Berlaku Sertifikat : 17 December 2019 - 16 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120401862666, Terbit tanggal 26 Agustus 2019, Perubahan ke-1 Tanggal 22 Desember 2021	Furniture dari Kayu	4.500

Tanggal Penilikan 2 : 01 - 03 November 2023

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Gading Dampar Kencana
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Kesunean, No. 66, Desa / Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
c. Alamat Lokasi Industri	:	Jl. Proklamasi No. 17 Desa/Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	- **<u>SK Definitif</u>** PT Gading Dampar Kencana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri”.

		- **<u>IUI OSS</u>** Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401862666 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 22 Desember 2021 (tanggal tercetak 28 Desember 2021).
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Furniture dari Kayu : 4.500 M3/Tahun
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Frans Satrya Pekasa Komisaris : Sylvia Sjiulan
h. Nama MR Auditee	:	Nurhadiyanti

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** Tanggal, 25-Oct-23 **Dan** **Website Mutu Certification :** Tanggal, 25-Oct-23	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231023/b5ce7cde322acf1bc5273418b60e6e0d.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-gading-dampar-kencana/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 01 November 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gading Dampar Kencana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 01 November 2023 s/d Jumat, 03 November 2023	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 03 November 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gading Dampar Kencana f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 29 November 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gading Dampar Kencana **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. PT Gading Dampar Kencana telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 9120401862666 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 22 Desember 2021 (tanggal tercetak 28 Desember 2021). 2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen IUI Lanjutan (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Gading Dampar Kencana telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup antara lain : a. Industri : • KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu b. Perdagangan : • KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Gading Dampar Kencana tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120401862666 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 22 Desember 2021 (tanggal tercetak 28 Desember 2021). KBLI Perdagangan : • KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon (Kantor Pusat) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara (Cabang/Lokasi Usaha). Dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 01.510.238.7-xxx.xxx.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. SPPL Manual PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah mendapatkan rekomendasi dan disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Jepara serta telah diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor bukti penerimaan : 667/069/2013 tertanggal 04 April 2013. 2. SPPL OSS PT Gading Dampar Kencana juga telah melakukan Registasi dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Februari 2022. 3. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. <u>Ayat 4 :</u> Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan ;
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	1. PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah mendapatkan rekomendasi dan disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Jepara serta telah diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor bukti penerimaan : 667/069/2013 tertanggal 04 April 2013. PT Gading Dampar Kencana juga telah melakukan Registasi dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Februari 2022.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL • Limbah Serbuk dan Potongan Kayu Dengan menyediakan fasilitas berupa tempat penampungan sementara serbuk dan potongan kayu (limbah kegiatan produksi) kemudian di simpan dalam ember dan karung serta disimpan pada tempat yang aman (terhindar dari panas matahari maupun sumber panas lainnya). Dimana serbuk dan potongan kayu tersebut dimanfaatkan oleh para pekerja dan warga sekitar sebagai bahan bakar keperluan rumah tangga serta sebagian lainnya yang tidak digunakan dibakar jauh dari lokasi produksi nya. • Derigen Plastik Dengan menyediakan fasilitas berupa tempat penyimpanan bahan kimia kemudian di simpan dalam derigen plastik serta disimpan pada tempat yang aman (terhindar dari panas matahari maupun sumber panas lainnya). Dimana derigen plastik yang masih dalam kondisi yang bagus digunakan secara berulang dijadikan tempat penampungan untuk pembelian bahan kimia bahan pendukung produksi selanjut nya. Dan derigen plastik yang sudah rusak (tidak bisa dgunakan lagi) dimanfaatkan sebagai tempat sampah domestik (limbah bukan dari kegiatan proses produksi furnitur) • Sampah Domestik Dengan menyediakan fasilitas berupa tempat pembakaran sampah yang aman jauh dari lingkungan warga, dimana limbah yang dihasilkan bukan dari kegiatan proses produksi.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. PT Gading Dampar Kencana telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401862666 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 22 Desember 2021. Adapun informasi yang tercantum di dalam dokumen PB UI OSS Berbasis RBA (tanggal tercetak 28 Desember 2021). Kapasitas produksi yang di izinkan jenis kegiatan usaha Industri Furnitur dari Kayu : 4.500 M3/Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Lokasi PT Gading Dampar Kencana berada di areal yang di izinkan di Jl. Proklamasi, Bondo, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah 59565, Lat : 6.4879303S – Long : 110.721283E 204^{0}SW 3. Jenis usaha yang dijalankan PT Gading Dampar Kencana sesuai dengan PB Ui yang dimiliki yaitu Industri Furniture dari Kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Hasil veriifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB). Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur dari Kayu jadi berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel unfinish dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). Dengan demikian, Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (*Jika berkelompok*) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel unfinish di PT Gading Dampar Kencana dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO). Adapun penerimaan mebel unfinish selama periode Oktober 2021 s/d September 2023 sebanyak 90,8721 M3 dan Surat Jalan sebanyak 107 dokumen. Legalitas pemindahtanganan kepemilikan mebel unfinish antara pemasok dengan perusahaan dengan diterbitkannya Tanda

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bukti Barang Masuk dan Berita Acara Serah Terima sebagai bukti bahwa produk yang diterima di lokasi industri benar adanya milik PT Gading Dampar Kencana dan pemesanan mebel unfinish tersebut telah sesuai dengan dokumen Purchase Order (PO). Dokumen yang menyertai penerimaan bahan baku antara lain berupa : Deklarasi Mandiri, KTP dan Surat Keterangan Usaha dari masing-masing pemasok nya.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku mebel unfinish di PT Gading Dampar Kencana selama periode Oktober 2021 s/d September 2023 sebanyak 90,8721 M3 diddukung dengan 107 dokumen Surat Jalan dan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri yang sah. 2. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati dengan produk mebel unfinish kesesuaian jumlah dengan dengan dokumen). 3. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHH periode Oktober 2021 s/d September 2023 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel unfinish selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHH sebanyak 90,8721 M3 4. Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel unfinish hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa mebel jadi (Furnitur dari Kayu) dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (c). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel unfinish hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa mebel jadi (Furnitur dari Kayu) dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). Dimana jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		bahan baku kayu tersebut bukan merupakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (d). Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel unfinish hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa mebel jadi (Furnitur dari Kayu) dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan berasal dari kayu limbah industri. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (e). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Seluruh pemasok bahan baku mebel unfinish hutan hak budidaya dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berhak menerbitkan DHH secara mandiri, dengan jumlah pemasok sebanyak 7 (tujuh) orang. 2. Tersedia Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada 1 (satu) pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dalam periode Juli 2023 s/d September 2023 (akar pangkat dua dari 1 pemasok) yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Surat Keterangan Usaha dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumenn impor	Not Aplicable	Hasil veriifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB). Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi mebel jadi (Furnitur dari Kayu) berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel unfinish dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; Verifier 2.1.2 (h) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir.	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh personil PT Gading Dampar Kencana terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Dari hasil pencatatan laporan produksi (laporan mutasi amplas) pada tanggal 12 Oktober 2022 dapat tertelusur sampai dengan dokumen angkutan asal hingga sampai dengan dokumen Purchase Order (PO) yang berfungsi sebagai Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan kepada pemasoknya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. • Selama periode audit (Oktober 2021 s/d September 2023) total pemakaian bahan baku mebel unfinish sebanyak 90,8721 M3 menghasilkan produk mebel jadi

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>sebanyak 290,8721 M3 dengan nilai rendemen sebesar 100,00 %.
• Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Gading Dampar Kencana tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel unfinish menjadi mebel jadi. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanya pengamplasan dan finishing.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</td><td>Memenuhi</td><td>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Gading Dampar Kencana berupa mebel jadi (Furnitur dari Kayu).
2. Realisasi produksi sendiri PT Gading Dampar Kencana berupa mebel jadi (Furnitur dari Kayu) tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi</th><th colspan="2">Realiasasi Produksi (M3)</th><th colspan="2">Utilitas</th></tr>
<tr><th>(M3/Tahun)</th><th>Okt-21 s/d Sep-22</th><th>Okt-22 s/d Sep-23</th><th>Okt-21 s/d Sep-22</th><th>Okt-22 s/d Sep-23</th></tr>
<tr><td>Furniture dari Kayu</td><td>4.500</td><td>81,9086</td><td>8,9635</td><td>1,82%</td><td>0,20%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Gading Dampar Kencana tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>PT Gading Dampar Kencana telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :
• Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ;
• Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan
• Rekapitulasi Penjualan Ekspor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan mutasi kayu selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2021 s/d September 2023, di ketahui bahwa PT Gading Dampar</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Seluruh hasil produksi adalah merupakan hasil produksi PT Gading Dampar Kencana sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa : • Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; • Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) • Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan • Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa • Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023, seluruh kegiatan perdagangan PT Gading Dampar Kencana berupa produk mebel jadi (Furnitur dari Kayu) ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	1. Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, total produk mebel jadi (Furnitur dari Kayu) yang di ekspor PT Gading Dampar Kencana sebanyak 98,9342 M3 dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). 2. Penjualan ekspor produk mebel jadi (Furnitur dari Kayu) di PT Gading Dampar Kencana telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di PT Gading Dampar Kencana berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2023 (Oktober 2021 s/d September 2023) yaitu 13 dokumen Packing List (P/L), 13 dokumen Invoice, 13 dokumen Bill of Lading (B/L), 13 dokumen PEB dan 13 dokumen V-Legal atas nama PT Gading Dampar Kencana.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Oktober 2021 s/d September 2023 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Gading Dampar Kencana yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian Verifier

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm^2 s/d 4.000 mm^2. Sebagaimana diketahui bahwa produk mebel jadi (Furnitur dari Kayu) yang di ekspor oleh PT Gading Dampar Kencana tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Gading Dampar Kencana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel unfinish hutan hak/hutan rakyat menjadi produk berupa mebel jadi (Furnitur dari Kayu) dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. PT Gading Dampar Kencana telah menggunakan Tanda SVLK ***On-Product*** yaitu label (sticker) yang melekat pada kemasan produk jadi dan ***Off-Product*** yaitu pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Gading Dampar Kencana pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Gading Dampar Kencana adalah **SUSTAINABLE VLHH-32-07-0170**.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang tercakup dalam "SOP (Standart Operation Procedure) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2019" PT Gading Dampar Kencana No. 001/SOP-K3/X/2019, dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 02 Oktober 2019. PT Gading Dampar Kencana juga memiliki Pembaharuan Struktur Organisasi Panitia K3 dalam pelaksanaan Implementasi K3 di lingkungan Pabrik PT Gading Dampar Kencana, tertanggal 02 Oktober 2023 dengan penanggung jawab nya a.n. Bp. Zamroni.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman sebagai berikut : • APAR jenis Dry Chemical Powder yang ditempatkan pada 3 (tiga) titik berbahaya dengan kapasitas berat 3,5 kg dan 4 kg masa berlaku sampai dengan 02 Oktober 2025. • Distribusi APD berupa Masker, Sarung Tangan dan Penutup Kepala disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan dari masing-masing bagian kerja. • Kotak P3K sebanyak 2 (dua) kotak yang ditempatkan di area produksi. Hasil pemeriksaan seluruh obat-obatan dalam kotak obat masih dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluarsanya. 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Disertai dengan rambu-rambu K3 seperti himbauan keselamatan dan kesehatan kerja dan penting nya kelengkapan APD pada saat bekerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT Gading Dampar Kencana telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Gading Dampar Kencana memuat informasi antara lain : bulan, tanggal kejadian, nama karyawan, bagian kerja, klasifikasi resiko (ringan, sedang dan berat), kronologi kecelakaan, identifikasi akar masalah, upaya penanganan dan tindakan pencegahan. Selama periode Oktober 2021 s/d September 2023 terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 4 (empat) kejadian dalam klasifikasi resiko ringan. Dari hasil komunikasi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pimpinan perusahaan upaya pencegahan yang dilakukan oleh dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan diberikan obat-obatan ringan yang tersedia di kotak P3K dam untuk klasifikasi resiko sedang dan berat di larikan ke fasilitas kesehatan terdekat (Klinik/Puskesmas) dan bilamana diperlukan dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. PT Gading Dampar Kencana tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Bapak Frans Satrya Perkasa selaku pimpinan perusahaan (Direktur) tertanggal 01 Oktober 2015. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengijinkan pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan. Hasil komunikasi dengan pihak manajemen, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman pabrik. 2. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT Gading Dampar Kencana atas nama Firman Maulana (Petugas Penanggung Jawab Kotak P3K) dan Endra Setiawan (Petugas Penaganan Kecelakaan) dengan status karyawan Borongan yang bekerja pada bagian Produksi dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku, dimana penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) berdasarkan saran dan pertimbangan dengan perwakilan para pekerjanya antara lain Kepala Produksi, Quality Control (QC), Bagian Keuangan dan Staff Administrasi. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kemeterian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Nomor : KEP.4/HI.00.00/00.000.211217023/B/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Gading Dampar Kencana. Adapun masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Gading Dampar Kencana dengan masa periode 28 Januari 2022 s/d 27 Januari 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah menyediakan data karyawan per bulan November 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 15 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Gading Dampar Kencana. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Kebijakan Diskriminasi Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan pada tanggal 20 Oktober 2023. Sebagai komitmen, perusahaan untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja yang sehat dan harmonis sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya. 2. PT Gading Dampar Kencana telah menyediakan data karyawan per bulan November 2023. Dimana dari data

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 15 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gading Dampar Kencana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Gading Dampar Kencana dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan